BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG *IJĀRAH* DAN *UJROH*

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[1]Menurut Dimyauddin Djuwaini, akad *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijārah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.[2]Sedangkan menurut hukum Islam, *ijārah* artinya mempersewakan. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak menyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'.[3]

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya. Antara lain:

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 247.
[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
[3] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah al-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijārah*.[4]
4. Menurut Ulama Hanafiayah, *al-ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan memberikan suatu imbalan.
5. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah pemilik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan memberikan suatu imbalan.[5]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk

[4] Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.
[5] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Putaka Setia, 2001), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijārah* itu haya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.

Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijārah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti berarti menghabiskan materinya; sedangkan dalam *al-ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.[6]

Bila dilihat uraian di atas, mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *ber-ijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk mengetahui hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.Walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ganjil itu dipandang tidak ada.[7]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Al-ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, di antaranya Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Dengan alasan , jika kita gunakan *qiyas*, akad *al-ijārah* identik dengan *bai' al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad. Akan tetapi, pendapat ini disanggah Ibnu Rusyid dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan.[8]

Adapun dasar-dasar hukum atau rujukan yang memperbolehkan dengan adanya praktik akad *ijārah* adalah al- Quran, al-Sunnah dan al-Ijma'.

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Quran:

1. Surat al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

[7] Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 30.
[8]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah…,*153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَجۡمَعُونَ ٣٢

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[9]

Jadi Maksud dari arti agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, bila dikaitkan dengan akad *ijārah* yaitu manusia itu tidak bisah hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam hal pekerjaan taupun yang lain.

2. Surat al- Baqarah ayat 233

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[10]

Jadi menurut ayat di atas, di perbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatakan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Jadi akad *ijārah*

[9]Departemen Agama *RI, al-Qur'an Terjemah 20 Baris*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 491.
[10] Ibid,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.

3. Surat al-Qashas ayat 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[11]

Jadi menurut ayat di atas, apabila kita mencari orang yang untuk bekerja pada kita maka kita harus mencari orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dasar hukum *ijārah* dari al-Hadits:

1. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Umar

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُعْطُوْاالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (رواه ا بن ماجه)

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.[12]

Jadi menurut hadits di atas, keharusan untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, setidaknya kita tidak menunda-nunda pemberian upah

[11]Ibid, 388.
[12]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh marām* (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari waktu yang telah disepakati.

2. Hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasā'i

كُنَّا نَكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَافِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَىرَسُوْل ا اللهِ ص م ذَلِكَ وَاَمَرَنَا بِدَ هَبٍ اَوْوَرَقٍ (رواه احمد وابو داود)

Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).[13]

Jadi menurut hadits di atas, apabila kita menyewa tanah untuk dijadikan perkrbunan dan kemudian kita membayar kepada orang yang punya tanah tersebut dengan hasil kebun kita maka pembayaran tersebut tidak boleh dan kita harus membayarnya dengan uang.

3. Hadits yang diriwayatkan Abd Ar-Razaq

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ قَالَ: منِ اسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبدا لرزاق)

barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upahnya" (Riwayat Abd Ar-Razaq).[14]

Jadi menurut hadits di atas, apabila kita mempekerjakan seseorang kita harus harus menjelaskan jumlah upah yang akan kita berikan terhadap pekerja tersebut, supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

[13] Ibid….., 119.
[14]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh al-marā*m *…,* 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[15]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.Namun ada unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (balig), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal),[16] dan untuk perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

Rukun dari akad *ijārah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan

[15]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2005), 116-117.
[16]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak yang menyewakan.

2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (manfaat yang disewakan), dan *ujrah* (upah).
3. Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*.[17]

Syarat-syarat sewa-menyewa *(ijārah)* adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakuan akad *ijārah.* Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
2. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
3. Upah dalam akad *ijārah* harus diketaui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah,* karena kedua benda itu tidak bernilai dalam islam.[18]
4. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 101.
[18]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 232-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'* oleh sebab itu para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.[19]
6. Barang yang disewakan atau suatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
   a. Hendaklah barang yang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
   c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
   d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[20]

Setelah terjadi penyerahan barang sewaan atau jasa yang di sewakan,

[19] Abdul Rahman Gazaly, et al, *Fiqih Muamalat*…, 279.
[20] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa ditanggung oleh sipemilik barang, sebab sipenyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, penyewa hanya berhak mengambil manfaat barang, bukan zat barang yang bersangkutan, sedangkan hak benda tetap ada di tangan pemilik barang atau yang menyewakannya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atas barang sebelum terjadi akad, pemilik barang yang berkewajiban memperbaikinya, demikian pula jika barang yang baru disewa tanpa sengaja rusak, pemilik barang yang akan menanggungnya, kecuali kerusakan dilakukan oleh penyewa karena kelalaiannya atau disengaja dan tidak melakukan pemeliharaan atas barang yang disewa. Namun ada kalanya pemilik barang harus menjelaskan kepada penyewa barang yang akan disewakan dan manfaat barang tersebut benar-benar sudah jelas, misalnya rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa barang, bukan hanya manfaatnya yang harus diperhatikan, melainkan batas waktu penyewaan, harga sewa, dan fungsi-fungsi yang dimiliki barang sehingga dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hal-hal berikut:

1) Penjelasan manfaat, yaitu manfaat benda yang disewakan benar-benar jelas diketahui.
2) Penjelasan waktu, yaitu waktu minimal atau maksimal dari masa penyewaan barang atau jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penjelasan harga sewa, yaitu untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun, atau per hari.

4) Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya, pembantu rumah tangga, tukang kayu, sopir dan sebagainya.[21]

D. Macam-Macam *Ijārah*

Ulama fiqih membagi *ijārah* dalam dua bagian sebagai mana diterangkan di bawah ini:

1) *Ijārah* atas *ain*. Artinya menyewa manfaat *ian* (benda) yang kelihatan, seprti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Asalkan *ain*-nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini juga disebut sewa-menyewa.

2) *Ijārah* di atas pengakuan akan tenaga, yaitu mengupahkan benda atas untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini dinamakan juga upah-mengupah.[22]

E. Sifat dan Hukum *Ijārah*

Ijarah memiliki beberapa sifat dan hukum yang akan di terangkan di

[21] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam…,* 253-254.
[22] Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah ini, sebagai berikut:

1. Sifat Akad *Ijārah*

Ulama fikih berpendapat tentang sifat akad *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *ijārah*itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apa bila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat pada barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakat meninggal dunia, maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena termasuk harta *(al-māl*). Jadi kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.[23]

2. Hukum Akad *Ijārah*

Hukum *ijārah sahih* dalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan

[23] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan.Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewa atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat.Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberi tahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Sedangkan menurut Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwah *ijārah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[24]

F. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pada perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek

[24] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.[25]

3. Waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan pabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.[26]
4. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, akad berakhir. Sedangkan menurut Jumhur ulama, bahwa uzur yang membatalkan *ijārah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.[27]

G. Pengertian *Ujrah*

Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.[28]Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena suatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang

[25]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam…,* 57-58.
[26]Abdul Rahman Gazaly, et al, Fiqih Muamalat…, 283.
[27]Hasan. M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 238.
[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah….,*115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuru orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akanmendapatkan upah dari orang yang menyuru.[29]

Jadi upah dimaksud dalam pengertian diatas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

H. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-nya. Allah berfirman dalam surah al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

> Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[30]

Jadi maksud ayat di atas, yaitu Allah telah memberi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan di dunia, karena manusia tidak

[29]Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.
[30]Departemen Agama *RI, al-Qur'an Terjemah 20 Baris*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.

Surat al- Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[31]

Jadi menurut ayat di atas, apabila kita menyewa jasa orang lain yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatakan kita harus menunaikan upahnya secara patut.

Surat Ali-'Imrān ayat 57.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.[32]

[31]Ibid, 37.
[32]Ibid, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut ayat di atas, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dandiberi upah. Apabila tidak memberikan upah kepada para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Begitu juga landasan hadits yang diriwayatkan Abd Ar-Raza.

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ قَالَ : منِ اسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبدالرزاق)

barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upahnya" (Riwayat Abd Ar-Razaq).[33]

Jadi menurut hadits di atas, apabila kita mempekerjakan seseorang kita harus harus menjelaskan jumlah upah yang akan kita berikan terhadap pekerja tersebut, supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Begitu juga landasan hadits yang al-hadits diriwayatkan Ibnu Majah.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُعْطُوْاالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (رواه ا بن ماجه)

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.[34]

[33]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh marā*m *…,* 169.
[34]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut hadis di atas, keharusan untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, setidaknya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari waktu yang telah disepakati.

I. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun adalah unsu-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.[35]

1. *'Aqid* (orang yang berakad)

   Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.[36]

2. Shighat Akad

   Sighat akad adalah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud ijab dan kabul. Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

   a. Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang

[35]Rachmat Syafei, *Fiqih Mua'malah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), 125.
[36]Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.

b. Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum Islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

c. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.

d. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.[37]

J. *Ujrah*

Dalam perkara upah-mengupah, tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbanganya.Yang ada imbangannya hanyalah uang

[37]Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.[38]

Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaanya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya adalah fasid.[39]

Sedangkan pembayaran kepada itu ada dua macam, yaitu: *yang pertama* : Pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain. Di antara mereka adalah pegawai negeri. *Yang kedua* : pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan bekerja pada orang lain. Seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya itu. Jika mereka bekerja maka mereka berhak mendapatkan gaji. Jika tidak bekerja, maka dia tidak berhak mendapatkan gaji.[40]

Untuk sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah, diperlukan beberapa syarat diantaranya:

---

[38] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.
[39] Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto* (Surabaya: Skrpsi--IAIN Sunan Ampel, 2010), 30.
[40] M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khottab* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1999), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara marasa dipaksa, maka tidak sah.
2. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
3. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.[41]
4. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad[42]
5. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak di jelaskan dan dapat menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan terhadap objek akad (manfaat) tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1. Penjelasan tempat manfaat

[41]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah…,* 157.
[42]Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.[43]

2. Penjelasan waktu

Ulama Hanafia tidak mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.[44]

3. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.

4. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan batasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan.

K. Macam-macam *Ujrah*

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa

[43] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.
[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji dan membaca al-Qur'an di perselisihkan kebolehannyaoleh para ulama'karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadihkan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak dari yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.[45]

2. Upah dalam sewah tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengijinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tamanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.[46]
3. Upah menyusui anak, Ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak diantaranya adalah *as-Shahiban* (dua murid abu hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas, tidak dibolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah

[45]Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah….,* 226.
[46]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan dan pakaian nya karena ketidak jelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqārah ayat 233.

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

> Artinya: jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[47]

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidak jelas upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.[48]

---

[47] Departemen Agama *RI, al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

[48] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 5*, terj Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400-401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id